

keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746.

Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816) *Bank Van Leening* milik Pemerintah dibubarkan, dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha Pegadaian asal mendapat lisensi dari Pemerintah Daerah setempat (*licentie stelsel*). Namun, metode tersebut berdampak buruk, pemegang lisensi menjalankan praktik rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan Pemerintah yang berkuasa (Inggris). Oleh karena itu, metode *licentie stelsel* diganti menjadi *pacth stelsel* yaitu pendirian Pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayarkan pajak yang tinggi kepada Pemerintah.

Pada saat Belanda berkuasa kembali, pola atau metode *pacth stelsel* tetap dipertahankan dan menimbulkan dampak yang sama dimana pemegang hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam melaksanakan bisnisnya. Selanjutnya, Pemerintah Hindia Belanda menerapkan apa yang disebut dengan “*cultuur stelsel*” dimana dalam kajian tentang Pegadaian, saran yang dikemukakan adalah sebaiknya kegiatan Pegadaian ditangani sendiri oleh Pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Berdasarkan penelitian tersebut, Pemerintah Hindia

Belanda mengeluarkan *Staatsblad (Stbl)* No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha Pegadaian merupakan monopoli Pemerintah dan tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat), selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingai sebagai hari ulang tahun Pegadaian.

Pada masa awal Pemerintahan Republik Indonesia, Kantor Jawatan Pegadaian sempat pindah ke Karang Anyar (Kebumen) karena situasi perang yang terus memanas. Agresi militer Belanda yang kedua memaksa Kantor Jawatan Pegadaian pindah lagi ke Magelang. Selanjutnya, pasca perang kemerdekaan Kantor Jawatan Pegadaian pindah lagi ke Jakarta dan Pegadaian kembali dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dalam masa ini, Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan PP. No. 7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN), selanjutnya berdasarkan PP. No. 10/1990 (yang diperbaharui dengan PP. No. 103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM) dan kini menjadi PT Pegadaian (Persero) sejak tahun 2013.¹

¹ Adhityarizka Rifadha. “*Audit Operasional atas Pemberian Pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil pada Divisi Usaha Syariah PT Pegadaian (PERSERO)*”. Jurnal Universitas Pendidikan Indonesia. (Bandung: 2014), 75-76.

2. Koefisien regresi variabel promosi (X_1) sebesar 0,167; artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan promosi (X_1) mengalami kenaikan 1, maka minat (Y) nasabah memilih produk gadai (*rahn*) akan mengalami peningkatan sebesar 0,1671. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara promosi (X_1) dengan minat (Y) nasabah, semakin besar promosi (X_1) maka semakin tinggi minat (Y) nasabah memilih produk gadai (*rahn*) di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Blauran Surabaya.
3. Koefisien regresi variabel lokasi (X_2) sebesar 0,141; artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan lokasi (X_2) mengalami kenaikan 1, maka minat (Y) nasabah memilih produk gadai (*rahn*) akan mengalami peningkatan sebesar 0,141. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara lokasi (X_2) dengan minat (Y) nasabah, semakin besar lokasi (X_2) maka semakin tinggi minat (Y) nasabah memilih produk gadai (*rahn*) di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Blauran Surabaya.
4. Koefisien regresi variabel prosedur pencairan pinjaman (X_3) sebesar 0,197; artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan prosedur pencairan pinjaman (X_3) mengalami

dengan nilai signifikasinya sebesar 0,020. Dengan demikian dapat di asumsikan bahwa variabel promosi (X_1) berpengaruh terhadap minat nasabah (Y).

b. Pengaruh lokasi (X_2) terhadap minat nasabah ditunjukkan dengan nilai t_{hitung} sebesar 2,423 lebih dari 1,985 t_{tabel} sebesar dengan nilai signifikasinya sebesar 0,017. Dengan demikian diasumsikan bahwa variabel lokasi (X_2) berpengaruh terhadap minat nasabah (Y).

c. Pengaruh prosedur pencairan pinjaman (X_3) terhadap minat nasabah ditunjukkan dengan nilai t_{hitung} sebesar 2,079 lebih dari 1,985 t_{tabel} sebesar dengan nilai signifikasinya sebesar 0,040. Dengan demikian diasumsikan bahwa variabel prosedur pencairan pinjaman (X_3) berpengaruh terhadap minat nasabah (Y).

Berdasarkan dari hasil pengujian hipotesis di atas dapat diketahui bahwa masing-masing variabel bebas memiliki nilai signifikan kurang dari 0,05 sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa ada pengaruh secara parsial masing-masing variabel bebas yang terdiri dari promosi (X_1), lokasi (X_2), dan prosedur pencairan pinjaman (X_3) terhadap minat nasabah (Y) memilih

pengaruh antara promosi (X_1), lokasi (X_2), dan prosedur pencairan pinjaman (X_3) secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat nasabah memilih produk gadai (*rahn*) di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Blauran Surabaya. Maka hipotesis yang menyatakan ada pengaruh promosi (X_1), lokasi (X_2), dan Prosedur Pencairan Pinjaman (X_3) secara simultan terhadap minat nasabah memilih produk gadai (*rahn*) di PT. Pegadaian Persero Cabang Syariah Blauran Surabaya diterima.

